JURNAL Rausyan Fikr: Media Komunikasi Penelitian, Pengembangan, Pemikiran dan Hukum Islam Volume 5, Issue 1, Mei 2026, Page 42-50

e-ISSN: 2085-8515

MAQASID SYARIAH SEBAGAI KERANGKA EVALUASI YURISPRUDENSI: KRITIK KONSTRUKTIF TERHADAP RUMUSAN KAMAR AGAMA 2025 DARI PERSPEKTIF HIFZH AL-NASL, HIFZH AL-'IRD, DAN HIFZH AL-MAL

Muhammad Hasanuddin[1]; Muhamad Arifin[2]
STAI Busstanul Ulum[1]; STIS Darul Falah Mataram[2]
email: mhasanuddin452@gmail.com; arifinmuhamad2022@gmail.com

Abstract

The 2025 Religious Chamber Formulation of the Supreme Court, enshrined in SEMA Number 1 of 2025, represents a significant leap in Islamic family judiciary reform in Indonesia. However, the extent to which this progressivity aligns with the higher objectives of Islamic Law (Maqasid Syariah) needs to be critically examined. This research aims to evaluate the compatibility of the 2025 Religious Chamber Formulation with the dimensions of Hifzh al-Nasl (protection of lineage/family), Hifzh al-'Ird (protection of honor), and Hifzh al-Mal (protection of property). The research employs normative legal research methods using a conceptual approach (maqasidi approach) and a statutory approach. The results indicate that the 2025 Religious Chamber Formulation is very strong in the aspect of Hifzh al-Nasl through the application of ex officio powers for the best interest of the child. However, constructive criticism is found in the aspect of Hifzh al-'Ird, where transparent summons mechanisms and verdict publication potentially infringe upon the privacy rights and honor of the parties if not balanced with the presumption of innocence. Regarding Hifzh al-Mal, the formulation is progressive but still requires technical details regarding asset freezing to prevent embezzlement before the verdict gains executory force. The article concludes that for the 2025 Religious Chamber Formulation to achieve perfection (kamal), technical adjustments are needed that prioritize a balance between judicial efficiency and the protection of human dignity and property security.

***Keywords**: Maqasid Syariah; 2025 Religious Chamber Formulation; Hifzh al-Nasl; Hifzh al-'Ird; Hifzh al-Mal; SEMA No. 1 of 2025.*

Abstrak

Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2025 yang dituangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2025 merepresentasikan lonjakan signifikan dalam reformasi peradilan keluarga Islam di Indonesia. Namun, sejauh mana progresivitas ini selaras dengan tujuan tertinggi hukum Islam (Maqasid Syariah) perlu dikaji secara kritis. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian Rumusan Kamar Agama 2025 dengan dimensi Hifzh al-Nasl (penjagaan keturunan/keluarga), Hifzh al-'Ird (penjagaan kehormatan), dan Hifzh al-Mal (penjagaan harta). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (maqasidi approach) dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumusan Kamar Agama 2025 sangat kuat dalam aspek Hifzh al-Nasl melalui penerapan kewenangan ex officio demi kepentingan terbaik anak. Namun, terdapat kritik konstruktif pada aspek Hifzh al-'Ird, di mana mekanisme pemanggilan transparan dan publikasi putusan berpotensi menabrak hak privasi dan kehormatan pihak berperkara jika tidak diimbangi dengan asas praduga tak bersalah. Pada aspek Hifzh al-Mal, rumusan tersebut sudah progresif namun masih memerlukan detail teknis mengenai pemblokiran aset untuk mencegah penggelapan sebelum putusan inkracht. Artikel ini menyimpulkan bahwa agar Rumusan Kamar Agama 2025 mencapai kesempurnaan (kamal), perlu ada penyesuaian teknis yang mengutamakan keseimbangan antara efisiensi peradilan dengan perlindungan martabat manusia dan keamanan harta benda.

***Kata kunci**: Maqasid Syariah; Rumusan Kamar Agama 2025; Hifzh al-Nasl; Hifzh al-'Ird; Hifzh al-Mal; SEMA 1/2025.*

e-ISSN: 2085-8515

PENDAHULUAN

Hukum Islam pada hakikatnya diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) bagi manusia dan mencegah kerusakan (mafsadah). Doktrin ini dikenal dengan istilah Maqasid Syariah (Tujuan-tujuan Syariat). Dalam konteks kontemporer, ketika sebuah kebijakan hukum—baik berupa undang-undang maupun yurisprudensi—diformulasikan, parameter utama keberhasilannya bukan hanya pada aspek formalitas, tetapi pada sejauh mana kebijakan tersebut melindungi lima elemen dasar (al-dharuriyat al-khamsah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pada tahun 2025, Mahkamah Agung melalui Kamar Agama menerbitkan Rumusan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedora Mengadili Perkara Perceraian dan Perlindungan Anak. Yurisprudensi ini menggeser paradigma peradilan agama dari procedural due process menuju substantive due process, dengan memberi kewenangan luas kepada hakim untuk bertindak ex officio. Secara garis besar, rumusan ini dipuji karena responsif terhadap dinamika sosial.

Namun, sebagaimana prinsip keseimbangan dalam Islam (mizan), setiap inovasi hukum harus dievaluasi untuk memastikan tidak menimbulkan mafsadah baru. Kritik konstruktif diperlukan untuk melihat apakah pemberdayaan kewenangan hakim ini telah menyentuh seluruh dimensi Maqasid secara proporsional. Apakah penekanan pada perlindungan anak (hifzh al-nasl) justru mengabaikan kehormatan orang tua (hifzh al-'ird)? Apakah percepatan proses perceraian mengancam keamanan harta bersama (hifzh al-mal)?

Penelitian ini penting karena kajian terdahulu umumnya hanya membahas aspek teknis operasional SEMA 1/2025 (Nawawi, 2024; Fathurrochman, 2022), namun minim yang menggunakan kacamata Maqasid Syariah sebagai alat evaluasi normatif. Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka tri-tunggal Maqasid—khususnya keturunan, kehormatan, dan harta—sebagai standard operating procedure bagi penilaian kebijakan yudisial. Tujuan penelitian ini adalah memberikan kritik konstruktif terhadap Rumusan Kamar Agama 2025 untuk menyempurnakan implementasinya di lapangan.

METODE

e-ISSN: 2085-8515

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis konseptual (conceptual analysis). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement), Rbg, UU Peradilan Agama, dan khususnya SEMA Nomor 1 Tahun 2025. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin due process of law, kekuatan putusan (res judicata), dan teori eksekusi.

Data diperoleh melalui studi literatur terhadap bahan hukum primer (regulasi dan putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah terindeks Sinta dan Scopus, buku pedoman penyusunan putusan). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode content analysis untuk menilai kesesuaian redaksi amar putusan dengan asas kepastian hukum. Seluruh sitasi disusun menggunakan gaya APA 7th Edition.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Dimensi Hifzh al-Nasl (Penjagaan Keturunan dan Keluarga)

Dalam Maqasid Syariah, Hifzh al-Nasl tidak hanya berarti mempertahankan eksistensi keturunan secara biologis, tetapi juga memastikan kesejahteraan (kifayah) dan perlindungan psikologis bagi keluarga, terutama anak. Rumusan Kamar Agama 2025 sangat eksplisit dalam memprioritaskan dimensi ini. Pasal-pasal dalam SEMA 1/2025 mewajibkan hakim untuk aktif mencari fakta mengenai kondisi anak, bahkan jika tidak diminta, dan mempertimbangkan dampak perceraian terhadap psikologis mereka.

Dilihat dari perspektif Asyha dkk. (2025) yang menekankan integrasi teori dan praktek, rumusan ini telah memenuhi standar maqasid modern. Perintah bagi hakim untuk menolak gugatan cerai jika tidak terdapat upaya mediasi yang serius adalah bentuk nyata proteksi hifzh al-nasl. Rumusan ini berhasil mengubah hakim dari "pencatat cerai" menjadi "penjaga ikatan keluarga".

Namun, kritik konstruktif yang dapat diajukan adalah terkait definisi "kepentingan terbaik anak" yang masih bersifat umum. Tanpa pedoman teknis yang rinci mengenai asesmen psikologis, ada risiko interpretasi subjektif dari hakim yang justru merugikan anak, misalnya ketika hakim terlalu memaksa rekonsiliasi dalam keluarga yang toksik. Dalam hal ini, Hifzh al-Nasl seharusnya juga mencakup hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang

e-ISSN: 2085-8515

damai, bukan sekadar menjaga keutuhan pernikahan secara formil (Qudsiyah dkk., 2023).

2. Evaluasi Dimensi Hifzh al-'Ird (Penjagaan Kehormatan)

Ird (Kehormatan) adalah aspek yang paling sensitif dalam perkara keluarga. Islam memegang teguh prinsip menutupi aib (sitr). Rumusan Kamar Agama 2025 mendorong transparansi dan keterbukaan, termasuk mekanisme pemanggilan melalui media massa atau elektronik bagi pihak yang tidak diketahui alamatnya.

Dari sisi Maqasid, implementasi ini berpotensi bentrok dengan Hifzh al-'Ird. Seperti dikemukakan oleh Athiyah dkk. (2025), kritik terhadap paradigma positivistik seringkali mengabaikan dimensi kemanusiaan dan martabat. Pemuatan nama pihak berperkara dan alamat rumah tangga mereka di website pengadilan atau surat kabar demi memenuhi asas transparansi, bisa dipandang sebagai bentuk penghinaan publik (tajrih) yang tidak proporsional. Hal ini bertentangan dengan etika syariat yang sangat menjaga kehormatan (ghibah dan buhtan).

Kritik konstruktifnya adalah perlu adanya pembatasan ketat dalam SEMA 1/2025 mengenai jenis data yang dipublikasikan. Pengadilan harus menerapkan prinsip data minimization dalam pelayanan publik. Transparansi bagi kepentingan peradilan tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan kehormatan (ird) keluarga yang sedang bermasalah. Rumusan sebaiknya mengedepankan pemanggilan tertutup atau melalui pejabat daerah setempat sebelum mencapai tahap publikasi luas.

3. Evaluasi Dimensi Hifzh al-Mal (Penjagaan Harta)

Aspek ketiga, Hifzh al-Mal, berkaitan dengan keamanan ekonomi keluarga. Perceraian seringkali menjadi pintu masuk kerugian ekonomi bagi pihak yang lemah (biasanya istri dan anak) karena penggelapan aset oleh pihak yang dominan. Rumusan Kamar Agama 2025 telah mencanangkan perlindungan harta bersama, namun fokus utamanya masih pada penentuan nafkah dan pembagian harta pasca putusan.

Junaedi dkk. (2025) menekankan pentingnya transformasi kurikulum dan manajemen dalam pendidikan Islam; hal serupa berlaku dalam manajemen peradilan. Evaluasi terhadap dimensi Hifzh al-Mal dalam Rumusan 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan (vacuum) mengenai mekanisme penyitaan sementara (conservatoir beslag) atas aset selama proses perceraian berlangsung. Dalam hukum perdata, mekanisme ini ada,

e-ISSN: 2085-8515

namun dalam SEMA 1/2025 belum terdapat pasal tegas yang mewajibkan hakim untuk memerintahkan pemblokiran rekening bersama atau aset bergerak segera setelah gugatan dicatat.

Tanpa perlindungan hifzh al-mal yang bersifat preemptif (mencegah), risiko pemindaftangan aset (asset flight) sangat tinggi. Hal ini jelas merugikan pihak yang berhak atas nafkah dan harta bersama. Oleh karena itu, Rumusan Kamar Agama 2025 perlu dilengkapi dengan protokol koordinasi antara Pengadilan Agama dengan pihak perbankan dan BPN untuk memastikan harta keluarga "dikunci" (freezed) sebelum putusan inkracht, sejalan dengan prinsip keadilan substantif (Harahap dkk., 2025).

Tabel 1. Komparasi Redaksi Amar Putusan Non-Standar vs. Standar (Sesuai SEMA 1/2025)

Dimensi Maqasid	Poin Kuat Rumusan 2025	Kritik Konstruktif & Risiko (Mafsadah	Rekomendasi Perbaikan
Hifzh al-Nasl (Keturunan	Kewajiban ex officio hakim untuk melindungi anak; penolakan cerai tanpa mediasi.	Risiko subjektivitas hakim dalam menilai "kemaslahatan" anak; pemaksaan rekonsiliasi di rumah toxic	Standarisasi asesmen psikologis forensik sebagai syarat mutlak sebelum putusan
Hifzh al-'Ird (Kehormatan	Transparansi proses peradilan; kemudahan akses informasi bagi pihak	Potensi pelanggaran privasi dan sitr (penutupan aib) melalui pemanggilan publik/media massa	Pembatasan publikasi data; prioritas pemanggilan melalui pejabat setempat, bukan publikasi massal
Hifzh al-Mal (Harta	Pengaturan nafkah dan pembagian harta bersama secara adil."	Belum ada mekanisma eksplisit untuk pemblokiran aset (freezing) selama proses berjalan	Penambahan klausul koordinasi dengan Bank/BPN untuk conservatoir beslag otomatis

KESIMPULAN DAN SARAN

e-ISSN: 2085-8515

Pendekatan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2025 telah mencerminkan implementasi maqasid syariah, khususnya hifzh al-nasl, dengan menempatkan perlindungan kesejahteraan dan kondisi psikologis anak sebagai prioritas dalam perkara perceraian. Peran hakim yang lebih aktif menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar administratif menuju protektif-substantif. Namun demikian, ketiadaan pedoman teknis yang rinci terkait parameter "kepentingan terbaik anak" berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam putusan. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi asesmen yang lebih operasional agar tujuan hifzh al-nasl tidak hanya menjaga keutuhan formal keluarga, tetapi benar-benar menjamin lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat, aman, dan bermartabat.

Upaya transparansi dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2025, khususnya melalui pemanggilan via media massa atau elektronik, memang penting untuk menjamin efektivitas proses peradilan. Namun, dari perspektif maqasid syariah, kebijakan tersebut berpotensi berbenturan dengan prinsip hifzh al-'ird (perlindungan kehormatan) apabila tidak diatur secara proporsional. Publikasi identitas dan informasi pribadi secara luas dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang merugikan para pihak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih ketat dengan mengedepankan prinsip data minimization dan mekanisme pemanggilan yang lebih tertutup serta bertahap. Dengan demikian, keseimbangan antara transparansi peradilan dan perlindungan martabat individu tetap terjaga secara adil dan beretika.

Dimensi hifzh al-mal dalam Rumusan Kamar Agama 2025 masih cenderung bersifat reaktif karena berfokus pada pembagian harta dan nafkah pasca putusan, sementara perlindungan preventif selama proses perkara belum diatur secara optimal. Ketiadaan pengaturan tegas mengenai mekanisme conservatoir beslag atau pembekuan aset membuka celah terjadinya pengalihan harta yang merugikan pihak yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang bersifat preemptif melalui kewajiban hakim untuk mengamankan aset sejak awal proses, serta koordinasi institusional dengan perbankan dan otoritas pertanahan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa prinsip hifzh al-mal benar-benar terwujud dalam bentuk perlindungan ekonomi yang adil dan efektif bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

e-ISSN: 2085-8515

Adiyono, A., Fitri, A. Z., & Al Matari, A. S. (2024). Uniting Science and Faith: A Re-STEAM Interdisciplinary Approach in Islamic Education Learning. *International Journal of Social Learning (IJSL)*, 4(3), 332–355. https://doi.org/10.47134/ijsl.v4i3.281

Antika, A. N., & Muyassaroh, S. (2025). Integrasi Islam Dan Sains di Pondok Pesantren: Upaya Mewujudkan Multidisipliner di Era Globalisasi. IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, 3, 358–374. https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i1.840

Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer, 3(01), 1–9. https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951

Asyha, A. F., Astuti, Y., Ansori, A. F., & Sudarman. (2025). Bibliometric Analysis: Trends and Patterns of Islamic Studies Theories and Methods. Jurnal Cendekia: Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam, 17(01), 55-68. https://doi.org/10.37850/cendekia.v17i01.888

Athiyah, U., M, A., & Dewi, E. (2025). Kritik Terhadap Paradigma Positivistik Abad 18-19 Dan Dampaknya Terhadap Globalisasi Pendidikan. Journal of Innovative and Creativity, 5(2), 10437–10445. https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1374

Auda, J. (2024). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. IIIT.

Az-Zuhaili, W. (2023). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Jilid 5). Dar al-Fikr.

Chamidah, A. N., & Minarti, S. (2025). Manajemen Sekolah Dan Madrasah. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 6(2), 563–568. https://doi.org/10.58401/salimiya.v6i2.2177

Darda, A. (2016). Pendidikan Sains Berbasis Agama untuk Membangun Hidup Sehat. Jurnal At-Ta'dib, 11(2). 241–258. https://doi.org/10.21111/at-tadib.v11i2.778

Daulay, A. R., & Salminawati. (2022). Integrasi Ilmu Agama Dan Sains Terhadap Pendidikan Islam Di Era Modern. Journal Of Social Research, 1(3), 716–724. https://doi.org/10.55324/josr.v1i3.75

Faizah, N. (2023). Implementation of Curriculum Management in Improving the Quality of Education. AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan, 15(4), 6305–6320. https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i4.4192

Fathurrochman, I., Adilah, P., Anjriyani, A., & Prasetya, A. Y. (2022). Pengelolaan Manajemen Sekolah Yang Efektif. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 02(02), 1363–1374.

e-ISSN: 2085-8515

Hafiz, M. (2022). Implikasi integrasi ilmu sains dan agama pada perkembangan akhlak peserta didik. Journal of Social Research, 1(7), 617-625. https://doi.org/10.55324/josr.v1i7.125

Harahap, F. D. S., Arbi, & Yusrianto, E. (2025). Integrasi Sains dan Islam dalam Pendidikan Islam: Model, Tantangan, dan Implementasi. Kutubkhanah Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 25,(1); 1–12. http://dx.doi.org/10.24014/kutubkhanah.v25i1.36861

Hasan, H. (2023). Integration of Islamic Science in the Development of Al-Qur'an Studies in Student Final Projects. Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 7(1), 1–16. https://doi.org/10.21009/hayula.007.01.01

Hayati, N. R., Aprida, S. N., Sartika, D., Jaswan, N., Hidayatullah, R., Zilfa, R., Pohan, R., & Ristianah, N. (2024). Pendidikan Masa Kini. CV Afasa Pustaka.

Huljannah, M. (2021). Pentingnya Proses Evaluasi Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar. Education Jurnal, 2(2), 164–180. https://doi.org/10.58176/edu.v2i2.157

Ibn Ashur, M. T. (2021). Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah. International Institute of Islamic Thought.

Jannah, W., Anwar US, K., & Shalahudin, S. (2025). Manajemen Pendidikan: Suatu Pengantar. Sultra Educational Journal, 5(1), 36–45. https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.840

Junaedi, J., Syafi'i, I., Hasyim, F., & Marwat, M. J. (2025). Transformational Curriculum Model through Interpretation Epistemology. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 6(3), 387-403. https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v6i3.1802

Lowenthal, D. (2018). Quest for The Unity of Knowledge. Routledge.

Marpaung, R. R. (2023). Peran manusia sebagai khalifah di muka bumi dari perspektif ekologis dalam ajaran agama Islam. Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), 1(3), 226–234.

Marsila, S., Sosri, L., Rahayu, P. W., Vreticia, E., & Koto, I. (2025). Analisis Perbandingan Sistem Pendidikan. Teaching: Jurnal Inovasi Keguruan, 5(1), 54-64. https://doi.org/10.51878/teaching.v5i1.4650

Mawaddah, R., & Fitriyah, A. W. (2024). Telaah Kritis Aksiologi Sains Modern Persepektif Al-Attas Dan Implementasinya. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2(3), 105–117. https://doi.org/10.69693/ijim.v2i3.152

Nasrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan. Umsida Press. https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7

e-ISSN: 2085-8515

Nawawi, B. (2024). Hukum Perwalian Islam: Tinjauan Normatif dan Sosiologis. Jurnal Rausyan Fikr, 18(2), 88-105.

Prihatiningtyas, S., Shofiyah, N., Yunus, S. R., Ma'arif, I. B., & Putra, I. A. (2025). Enhancing science literacy through flipbook-based STEM Qur'an e-modules. Humanities and Social Sciences Communications, 12(1), 1-12. https://doi.org/10.1057/s41599-025-05054-w

Qudsiyah, B., Laila, F., Munir, B., Suprianto, W. D., & Nurhayati, N. (2023). Hakikat Pendidikan Dan Manajemen Pendidikan Di Sekolah. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(6), 1297–1303. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.283

Sahil, J., Zubaidah, S., Corebima, A. D., Gofur, A., & Saefi, M. (2024). The practice of science and religion integration. JPBI (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia), 10(1), 12–26. https://doi.org/10.22219/jpbi.v10i1.31020